

BAB IV

TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT

A. Pandangankiai dalam Menentukan Perjodohan

Apabila memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan, sebagaimana yang di atur dalam undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “*perkawinan harus dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai*”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 berbunyi “*perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai*”.¹

Menurut pandangan masyarakat, perjodohan yang telah menjadi tradisi dikalangan pesantren, terutama di pesantren al-haramain tidak memperhatikan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Karena perjodohan yang dilaksanakan dikalangan pesantren terkesan memaksakan santrinya. Padahal, dalam pernikahan ini telah mendapat persetujuan dari masing-masing calon yang akan dijodohkan.

¹Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kiai di pesantren melakukan wawancara dengan KH Muhammad Dainawi, perjodohan di pesantren bermula santri yang ingin menikah dan berkeinginan untuk dicarikan. Maka hingga saat ini perkawinan yang melalui perjodohan masih berlangsung. Alasan kiai menjodohkan santrinya agar santrinya mendapatkan jodoh yang terbaik terutama agamanya karna kiai lebih tahu keseharian para santrinya walau tanpa melalu pengenalan secara mendalam, agar tetap terjalin silaturahmi diantara mereka terhadap pesantren, dan yang alasan yang paling utama agar terciptanya keharmonisan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²

Selanjutnya penulis mewawancarai Ustadz H. Ridwan ia mengatakan bahwa kiai lebih sering menjodohkan santri laki-laki dibandingkan santri perempuan. Karena para santri laki-laki condong lebih berani meminta perjodohan kepada kiai di

²Wawancara Pribadi dengan KH Dainawi (Kamis, 20 Desember 2018 Pukul 08:00. Di Kediaman Beliau)

bandingkan perempuan yang alaminya memiliki sifat diam dan pemalu.³

Menurut Ustadz Imam, Ia mengatakan bahwa perjodohan di pesantren mempunyai tujuan untuk menjaga keturunan.

Menurut Ustadz Imam juga bahwa tradisi perjodohan di pesantren itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah perjodohan oleh kiai di pesantren dengantidak adanya paksaan, adanya musyawarah terlebih dahulu terhadap santri yang akan dijodohkan. Dan bagian kedua, kiai cenderung menawarkan terlebih dahulu kepada santri yang akan dijodohkan, dan seorang kiai lebih dominan menjodohkan santri laki-laki dibandingkan santri perempuan.

Melihat pandangan kiai Dainawi pesantren tentang perjodohan, faktor utama perjodohan menjadi tradisi di komunitas pesantren terutama dikalangan santri adalah menjaga keturunan.

³Wawancara Pribadi dengan H, Ridwan (Jumat, 21 Desember 2018 Pukul 08:00. Di Kediaman Beliau)

Menurut Kiai Dainawi peran orang tua terhadap anak untuk memilihkan jodoh anaknya adalah sangat penting tetapi para orang tua telah memasrahkan kepada kiai karena menurutnya pilihan kiai adalah yang terbaik dalam memilihkan jodoh untuk anaknya.⁴

Menurut Ustad Ridwan pun Perjodohan ini memiliki dampak yang positif bagi para remaja sekarang untuk menjauhi dari perkara zinah dan pergaulan yang tidak baik.⁵

Seperti yang dijelaskan oleh Zamaksyari Dhofir bahwa para kiai bertanggung jawab “menjaga” santri dan santriwati.⁶

B. Pandangan Fikih Munakahat Terhadap Tradisi

Perjodohan

Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai

⁴Wawancara Pribadi dengan KH Dainawi (Kamis, 20 Desember 2018 Pukul 08:00. Di Kediaman Beliau)

⁵Wawancara Pribadi dengan Ustadz Ridwan (Kamis, 20 Desember 2018 Pukul 08:00. Di Kediaman Beliau)

dengan martabatnya, sehinggal hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacaraijab dan qobul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat⁷.

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang sholehah dan baik agamanya maupun sebaliknya.

Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Di zaman Rasul saw pun pernah terjadi. Aisyah ra yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasuluallah Saw, dalam sebuah hadits shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasuallah Saw agar dinikahkan dengan seorang muslimah. Akhirnya, ia pun

⁷Miftahul Jannah, *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa*, (Palembang: UINRF Palembang, 2017), 52

dinikahkan dengan mahar hafalan al- Quran. Dalam konteks ini, Rasul Saw menikahkan berdasarkan dari sahabat laki-laki dan tentu saja dengan persetujuan mempelai perempuan.

Ringkasnya, dari definisi diatas penulis menjelaskan bahwa“perjodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan, Orang tua dapat menjodohkan anaknya begitupun kiai dapat menjodohkan santrinya, Tapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anak atau pun santrinya agar pernikahan yang diselenggarakan, di dasarkan pada keridhoan masing-masing pihak, bukan ketepaksaan, pernikahan yang didasari keterpaksaan akan mengganggu keharmonisan keluarga.”

Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi, salah satunya adalah kerelaan calon istri.Wajib bagi wali menanyai terlebih dahulu kepada calon istri.Islam melarang menikahkan dengan paksa baik gadis maupun janda dengan pria yang tidak disenangi nya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah, ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 7)

Perjodohan yang dilakukan oleh kiai untuk santrinya hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan santrinya itu dengan seseorang yang dianggap tepat untuk mereka, namun perjodohan ini juga didasari atas izin mempelai wanita yang akan dijodohkan agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing pihak bukan keterpaksaan, karena pernikahan yang dibangun atas dasar ketepaksaan adalah haram hukumnya. Dan jika terus berlanjut akan mengganggu keharmonisan dalam keluarganya.

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berjodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Yasinn ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui⁸.

⁸Al Quran surah yasiin ayat 36

Dalam sebuah hadits menegaskan bahwa perjodohan yang dilakukan oleh kiai tidak ada pertentangannya, Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:⁹

وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا أَبَوْهَا فِي نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا الثَّيِّبُ أَحَقُّ

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya. Dan persetujuannya adalah diamnya.” (HR. Muslim no. 1421)

Dari Khansa’ binti Khidzam Al-Anshariyah radhiallahu anha:

وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ أَنْ أَبَاهَا زَوَّجَهَا

فَرَدَّ نِكَاحَهَا

“Bahwa ayahnya pernah menikahkan dia -ketika itu dia janda- dengan laki-laki yang tidak disukainya. Maka dia datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam (untuk mengadu) maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membatalkan pernikahannya.” (HR. Al-Bukhari no. 5138)

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahiihnya dari

Abu Salamah, Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu menuturkan

⁹Ibid,h .83

kepada mereka bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى
تُسْتَأْذَنَ

“Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintahnya, dan gadis tidak dinikahkan sehingga diminta izinnya.”

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma, ia mengatakan: “Wahai Rasulullah, gadis itu pemalu.” Beliau menjawab:

رِضَاهَا صَمْتُهَا

“Ridhanya adalah diamnya.”¹⁰

Muslim meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا
صُمَاتُهَا

¹⁰HR. Al-Bukhari (no. 5137) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1420) kitab an-Nikaah.

“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”

Terkadang beliau bersabda:

وَصَمَّتْهَا إِقْرَارُهَا

“Dan diamnya adalah persetujuannya.”¹¹

Jadi, beberapa hadits di atas menjelaskan bahwa perjudohan yang dilakukan oleh kiai tidak bertentangan dengan fikih munakahat sebagaimana yang dijelaskan oleh paraulamafikih.

Imam asy-Syafi’i rahimahullah berkata: “Wanita manapun, baik janda maupun gadis, yang dinikahkan tanpa seizinnya, maka nikahnya batal. kecuali ayah terhadap anak gadisnya dan tuan terhadap sahayanya. Karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menolak pernikahan Khansa’ binti Khadzdzam ketika ayahnya menikahkannya dalam keadaan terpaksa. Beliau tidak mengatakan: ‘Kecuali bila engkau hedak berbakti kepada ayahmu, lalu engkau membolehkannya

¹¹HR. Muslim (no. 4121) kitab an-Nikah, Abu Dawud (no. 2100) kitab an-Nikah.

menikahkan(mu).’ Seandainya ia membolehkannya untuk menikahkannya, itu berarti serupa dengan memerintahkannya supaya membolehkan ayahnya menikahkannya dan tidak menolak pemaksaannya terhadapnya.¹²

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata: “Kami tidak mengetahui adanya perselisihan mengenai dianjurkannya meminta izin anak gadis. Sebab, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkannya dan melarang dari nikah tanpa izin tersebut. Paling tidak, ini adalah dianjurkan. Karena ini bisa menyenangkan hatinya dan menghindari perselisihan. ‘Aisyah berkata: ‘Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang gadis yang dinikahkan keluarganya, apakah dia diminta perintahnya atau tidak?’ Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab kepadanya: ‘Ya, dia diminta perintahnya.’¹³

Ibnu Abdil Barr Menukil dari Malik, bahwa diamnya seorang gadis sebelum pemberian izin dan penyerahan diri kepada walinya untuk dinikahkan tidak berarti persetujuan

¹² Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar:2005), h.43.

¹³ Syaikh Hassan, *Ibid*, h.45.

darinya. Berbeda jika hal itu dilakukan setelah penyerahan diri kepada walinya. Sebagian ulama penganut mazhab Syafi'i menghususkan sikap diam seorang gadis yang sudah baligh itu kepada ayah dan kakeknya saja dan tidak kepada yang lainnya, karena ia lebih banyak merasa malu kepada keduanya daripada kepada yang lainnya. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama, menerapkan hadis tersebut untuk anak-anak gadis secara keseluruhan.

Secara zhahiriyah, semua hadis di atas menunjukkan bahwa akad nikah seorang gadis yang sudah baligh, yang dilakukan tanpa seizin darinya adalah batal. Pendapat demikian dikemukakan juga oleh al- Auza'i, ats-tsauro, al-Atrah dan para ulama yang bermazhab Hanafi. Serta diceritakan Tarmizi dari mayoritas ulama.¹⁴

Penulis menyimpulkan bahwa perijodohan yang dilakukan oleh kiai dalam lingkungan pesantren tidak ada pelarangan karena sudah sesuai dengan hadits di atas selagi

¹⁴Syaikh Hassan *Ibid*, h.46.

perjodohan tersebut dilakukan atas persetujuan antara kedua
bela pihak maka pernikahannya sah.